



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA BANGSRI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGSRI
NOMOR 188/02/SK/411.506.2003/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BANGSRI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan organisasi Pemerintah Desa, telah diundangkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Bangsri;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pengangkatan ulang Perangkat Desa yang telah ada dan masih mempunyai masa tugas kedalam jabatan baru;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa;
 5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 6. Peraturan Desa Bangsri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Bangsri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGSRI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA.

KESATU : Mengangkat orang yang namanya tercantum dalam kolom 2, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enampuluh) tahun.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/02/SK/411.506.2003/2017
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BURHANUDDIN MUSTHOFA MAGETAN, 02 Agustus 1983	Kasi Kesra dan Pelayanan	

